



SPESIFIKASI TEKNIS



Organisasi : Universitas Jember
Program : Perguruan Tinggi
Kegiatan : Prasarana Pendukung Pembelajaran
(PNBP/BLU)
Paket Pekerjaan : Pembangunan Pemasangan Lift Gedung
Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun
Anggaran 2024
Lokasi : Jl. Kalimantan 37 Jember

TAHUN
20
24





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 336870, 337422, 339029 Fax. (0331) 339029
Laman www.unej.ac.id

DOKUMEN SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI

- Paket Pengadaan : Pembangunan Pemasangan Lift Gedung Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun Anggaran 2024
- PPK : Ir. Anita Trisiana S.T., M.T.
NIP 198009232015042001
- ID RUP : 45610006
- Spesifikasi Fungsi Umum : Meningkatkan Fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran peningkatan kemampuan soft skill. Menghasilkan Sarana Prasarana untuk memenuhi Kegiatan Administrasi dan Perkantoran di Lingkungan Universitas Jember.

Spesifikasi kinerja bangunan

NO.	PEKERJAAN	SPESIFIKASI MATERIAL	KETERANGAN
1	PEKERJAAN UMUM		
	Semen	Semen / Portland Cement (PC)	Semen Gresik*, Tiga Roda
	Pasir pasang	Pasir pasang	Lokal Jember Grade A
	Begesting	Multiplek 9 mm	
		Kayu meranti	Kayu begisting Kelas II
2	PEKERJAAN STRUKTUR		
2.1	Pekerjaan Beton Struktur		
	Beton Readymixed	Pondasi, Kolom dan Plat Lantai Mutu Beton K 250	Merak Jaya*, Duta Beton
	Besi Beton	Besi beton yang berstandart SNI U.32 (fy = 320 Mpa)	HIJ*, Krakatau Steel, Bhirawa Steel
2.2	Pekerjaan Beton Non Struktur		
	Beton site mix / praktis	Mutu Beton K 175	Harus didahului dengan mix desain yang disetujui Pengawas
	Lantai kerja	Mutu Beton K 100 (B.0)	Harus didahului dengan mix desain yang disetujui Pengawas
2.3	Pekerjaan Konstruksi Baja		

	Baja Profil Standart Nasional Indonesia (SNI)	Baja IWF 250.125.6.9	Krakatau Steel*, Gunung Garuda, Bhirawa Steel
		Baja IWF 150.100.6.9	Krakatau Steel*, Gunung Garuda, Bhirawa Steel
		Besi UNP 150.75.6,5.10	Krakatau Steel*, Gunung Garuda, Bhirawa Steel
3	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
3.1	Pekerjaan Pasangan		
		Bata Merah	Lokal yang disetujui Pengawas
3.2	Pekerjaan Plesteran dan Acian		
		Semen / Portland Cement (PC)	Semen Gresik*, Tiga Roda
		Pasir Pasang	Lokal yang disetujui Pengawas
3.3	Pekerjaan Backdrop dan Kaca		
	Backdrop	Multiplek tb. 18 mm	KTI*
		Lapis HPL	Taco*
	Rangka Backdrop	Besi Hollow 40 x 80 mm	SNI
	Kaca	Kaca Tempered tbl. 12 mm	Asahimas*, Mulia
	Spider Fitting 1 Kaki dan Spider Fitting 2 Kaki	(Sesuai Gambar Kerja), Bahan Stainless Steel dengan Base Fixing Plate dan Glass Clamp Routel	Dekson*
3.4	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding		
	Penutup Dinding	Dinding Granite 60 x 60 (Polished) <i>Black Alaska</i>	Indogrees*
	Penutup Lantai	Keramik 60 x 60 cm, (Polished)	Platinum*, Roman, Mulia
3.5	Pekerjaan Pengecatan		
	Cat tembok interior	Cat Tembok / plafond Interior	Mowilex*, Dulux, Propan
	Cat primer (tembok)	Alkali resisting	Kemtone*, Mowilex, Dulux, Propan
	Cat primer zincromate	Profil Rangka Baja	Kansai Paint*, Emco, Seiv
	Cat besi	Profil Rangka Baja	Kansai Paint*, Emco, Seiv

4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
4.1	Pekerjaan Listrik		
	Kabel	NYM, NYY, NYFGBY	Supreme*, Kabelindo, Kabel Metal
	Elevator (LIFT)	Passenger Lift (P6 - C00800-60 3/3) Capacity : 450 Kg/P6	Louser*

Catatan :

- *) Diutamakan menggunakan pilihan pertama, jika pilihan pertama tidak tersedia maka alternatif pengganti harus melalui persetujuan direksi pengawas dan PPK
- a. Pokja Pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan:

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Status	Kapasitas /Spek
1	Scaffolding	7	Set	Sewa/Milik Sendiri	-
2	Pickup	1	Unit	Sewa/Milik Sendiri	1,5 m3
3	Chain Block + Trepot	1	Unit	Sewa/Milik Sendiri	1 Ton
4	Beton Molen	1	Unit	Sewa/Milik Sendiri	0.5 m3
5	Vibrator beton	1	Unit	Sewa/Milik Sendiri	0.5 Pk

- a. Pokja Pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK.
- b. Alat dan perkakas yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem perlindungan atau kelengkapan pengaman untuk mencegah paparan (expose) bahaya secara langsung terhadap tubuh pekerja;
- c. Informasi tentang jenis, cara penggunaan/ pemeliharaan/ pengamanannya alat dan perkakas dapat diperoleh dari manual produk dari pabrik pembuatnya, ataupun dari pedoman/peraturan pihak yang kompeten.

3. Spesifikasi Proses / Kegiatan:

- a. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- b. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
- c. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
- d. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

4. Spesifikasi Metode Konstruksi / Metode Pelaksanaan / Metode Kerja
 - a. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - b. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
 - c. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
 - d. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua faktor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
 - e. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan di ketinggian, mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (platform), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh. Untuk pekerjaan saluran galian tanah berpasir yang mudah longsor dengan kedalaman 1,5 meter atau lebih, mutlak harus menggunakan turap dan tangga akses bagi pekerja untuk naik/turun
 - f. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.
5. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi:

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Jumlah (Orang)	Sertifikat Kompetensi Kerja –SKA/SKT	Pengalaman Kerja
1.	Pelaksana	1	Pelaksana Bangunan Gedung TA 022 / TS 051 atau SKK Pelaksana Gedung Jenjang 4 s.d 6	2 Thn
2.	Petugas K3 Konstruksi	1	Petugas Pelaksana K3	0 Thn

- a. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
- b. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir a. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;

- c. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar-gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
- d. Setiap tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang K3 Konstruksi di atas harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan (job safety analysis) setiap sebelum memulai pekerjaannya, untuk memastikan bahwa potensi bahaya dan risiko telah diidentifikasi dan diberikan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan/atau penyakit di tempat kerja;

B. Keterangan Gambar

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara terinci, lengkap dan jelas, antara lain :

- 1. Peta Lokasi
- 2. Lay out
- 3. Potongan memanjang
- 4. Potongan melintang
- 5. Detail-detail konstruksi

- C. Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi. Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMK, Pengguna Jasa dapat dibantu oleh Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi**

INFORMASI LAINNYA

Jangka Waktu Pengerjaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak terbit SPMK

Jember, Desember 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Kepala Dinas Jember



Ir. Anita Triyiana, S.T., M.T.

NIP. 198009232015042001